



**PENETAPAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tanggal 13 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 13 Oktober 2021 dibawah register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg, dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, lahir di Tator Lempo pada tanggal 03 Juni 1980, jenis kelamin perempuan, agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat** ;

**Lawan**

**TERGUGAT**, lahir di Deri pada tanggal 17 Maret 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Khatolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya akan tetapi yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dalam perkara aquo, pemeriksaan perkara tersebut belum masuk dalam tahap persidangan pembacaan jawaban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata pada persidangan tanggal 24 Februari 2022, Penggugat mengajukan Pemohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg secara lisan dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dan untuk Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, walau telah dipanggil secara patut dan

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum, oleh karenanya terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat dimaksud tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat gugatan dalam perkara ini cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Panitera diperintahkan agar mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besamya akan ditetapkan sebagaimana amar penetapan ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tenggarong;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Kamis** tanggal **24 Februari 2022** oleh Kami, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg tanggal 13 Oktober 2021, penetapan tersebut **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Evi Wijanarko, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**EVI WIJANARKO, S.H.**

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,00
Biaya PNBP (Akta)	:	Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>680.000,00</b>

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)